



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Enr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**RANGI**, lahir di Kaluppini, tanggal 1 Juli 1960, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Palli, Kelurahan/ Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 28 Juli 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Enr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang lelaki bernama KASENG dengan seorang perempuan yang bernama DAWA yang dilaksanakan di Kaluppini, Kecamatan Enrekang sekitar tahun 1950;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Lelaki KASENG dan Perempuan DAWA telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. RAHIM;
  2. RANGI;
  3. HASAN;
  4. HANAPIA;
  5. SALENG (almarhum);
  6. HAPSIAH;
  7. JUMADI (almarhum);
  8. SUKIMAN;
3. Bahwa Pemohon **RANGI**, lahir di Kaluppini, pada tanggal 01 bulan Juli tahun 1960 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor. 7316023112130003 atas nama kepala keluarga DAWA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang telah terjadi kesalahan penulisan nama

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang seharusnya nama Pemohon yang benar sesuai yang tercantum dalam Resit Resmi Kerajaan Malaysia Pemohon adalah **BECHI @ RANGI BINTI MADE**;

4. Bahwa kesalahan nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga tersebut adalah akibat dari kesalahan pemohon pada saat memasukkan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon akan mengajukan beberapa bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon **RANGI**, lahir di Kalupini, pada tanggal 01 bulan Juli tahun 1960 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor. 7316023112130003 atas nama kepala keluarga DAWA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang seharusnya nama Pemohon yang benar sesuai yang tercantum dalam Resit Resmi Kerajaan Malaysia Pemohon adalah **BECHI @ RANGI BINTI MADE**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316023112130003 dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2017 atas nama kepala keluarga DAWA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 7316026610600001 atas nama Rangi, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7316-LT-18102017-0049 dikeluarkan tanggal 25 juli 2022 atas nama Rangi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Resit Kerajaan Malaysia, Nomor Resit B08-0018865, bayaran diterima daripada Bechi @ Rangi Binti Made, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Kaluppini Nomor 101/DK/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dinazagelen, selanjutnya asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yakni:

1. Saksi **HANAPIAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan oleh Pemohon sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama;
  - Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama karena ada kesalahan nama Pemohon;
  - Bahwa nama yang akan diubah yakni dari semula bernama Rangi dan ingin diubah namanya menjadi Bechi @ Rangi Binti Made;
  - Bahwa dokumen yang ingin diganti namanya menjadi Bechi @ Rangi Binti Made adalah dokumen dalam Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama Kaseng dan Ibu bernama Dawa;
  - Bahwa Kaseng telah meninggal dunia, sedangkan Dawa masih hidup;
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal serumah dengan Dawa di Dusun Palli, Kelurahan/ Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa Pemohon telah memiliki anak yang tinggal di Malaysia;
  - Bahwa tujuan pemohon mengubah namanya adalah karena ingin menetap dan tinggal di Malaysia bersama anaknya, tapi terkendala dengan paspornya;
  - Bahwa Pemohon memiliki Paspor namun waktu mau masuk ke Malaysia sudah tidak berlaku dan untuk membuatnya lagi harus menggunakan identitas atas nama Bechi@Rangi Binti Made;
  - Bahwa jika Pemohon menggunakan paspor atas nama Rangi binti Kaseng, anaknya Pemohon di Malaysia tidak bisa menjamin Pemohon untuk masuk ke Malaysia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Pemohon masih menggunakan paspor atas nama Rangi Binti Kaseng, hanya bisa digunakan untuk keluar masuk sebagai pengunjung ke Malaysia tapi tidak bisa menetap tinggal karena hanya berlaku 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa Resit yang ditunjukkan di persidangan adalah bukti pembayaran untuk mendapatkan dokumen MYKAD atau semacam KTP di Malaysia, tapi karena saat ini sudah tidak berlaku sehingga Pemohon harus menggunakan paspor;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya menjadi Bechi@Rangi Binti Made, dan memang ingin dimohonkan perubahan namanya dengan menggunakan simbol/ tanda baca "@";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya pada dokumen KK, KTP dan Akta Kelahiran, bertujuan untuk mendapatkan Paspor yang bernama Bechi@Rangi Binti Made supaya bisa masuk Warga Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Made dalam perubahan nama Pemohon, yaitu merupakan paman Pemohon yang tinggal di Malaysia;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **NASMIATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan oleh Pemohon sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama karena ada kesalahan nama Pemohon;
- Bahwa nama yang akan diubah yakni dari semula bernama Rangi dan ingin diubah namanya menjadi Bechi @ Rangi Binti Made;
- Bahwa dokumen yang ingin diganti namanya menjadi Bechi @ Rangi Binti Made adalah dokumen dalam Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama Kaseng dan Ibu bernama Dawa;
- Bahwa Kaseng telah meninggal dunia, sedangkan Dawa masih hidup;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal serumah dengan Dawa di Dusun Palli, Kelurahan/ Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Pemohon telah memiliki anak yang tinggal di Malaysia;
- Bahwa tujuan pemohon mengubah namanya adalah karena ingin menetap dan tinggal di Malaysia bersama anaknya, tapi terkendala dengan paspornya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Paspor namun waktu mau masuk ke Malaysia sudah tidak berlaku dan untuk membuatnya lagi harus menggunakan identitas atas nama Bechi@Rangi Binti Made;
- Bahwa jika Pemohon menggunakan paspor atas nama Rangi binti Kaseng, anaknya Pemohon di Malaysia tidak bisa menjamin Pemohon untuk masuk ke Malaysia;
- Bahwa jika Pemohon masih menggunakan paspor atas nama Rangi Binti Kaseng, hanya bisa digunakan untuk keluar masuk sebagai pengunjung ke Malaysia tapi tidak bisa menetap tinggal karena hanya berlaku 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa Resit yang ditunjukkan di persidangan adalah bukti pembayaran untuk mendapatkan dokumen MYKAD atau semacam KTP di Malaysia, tapi karena saat ini sudah tidak berlaku sehingga Pemohon harus menggunakan paspor;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya menjadi Bechi@Rangi Binti Made, dan memang ingin dimohonkan perubahan namanya dengan menggunakan simbol/ tanda baca "@";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya pada dokumen KK, KTP dan Akta Kelahiran, bertujuan untuk mendapatkan Paspor yang bernama Bechi@Rangi Binti Made supaya bisa masuk Warga Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Made dalam perubahan nama Pemohon, yaitu merupakan paman Pemohon yang tinggal di Malaysia;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, kemudian memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonannya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permohonan *a-quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili suatu permohonan yang diajukan oleh pemohon, haruslah secara tegas

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Enr





ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon". Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga No. 7316023112130003 dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2017 atas nama kepala keluarga DAWA, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 7316026610600001 atas nama Rangi yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon tinggal di Dusun Palli, Kelurahan/ Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang mana termasuk ke dalam wilayah hukum atau *yurisdiksi* Pengadilan Negeri Enrekang. Dengan demikian Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan atau tidak, untuk dapat dikabulkan berdasarkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, **pencatatan sipil**, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pencatatan sipil** adalah pencatatan **peristiwa penting** yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Peristiwa Penting** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Adminduk adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa **perubahan nama** didefinisikan sebagai peristiwa penting seseorang untuk melakukan suatu perubahan sebagian atau secara keseluruhan dari sebutan untuk dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan petitum Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengubah namanya yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran semula bernama RANGI ingin diubah namanya menjadi BECHI @ RANGI BINTI MADE, sesuai dengan yang tercantum dalam Resit Resmi Kerajaan Malaysia. Perubahan nama tersebut didalilkan oleh Pemohon disebabkan karena kesalahan penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Keluarga No. 7316023112130003 dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2017, Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 7316026610600001 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7316-LT-18102017-0049, yang mana saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon dari seluruh dokumen kependudukan tersebut adalah RANGI;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti tersebut, telah ternyata bahwa tidak terjadi kesalahan di dalam dokumen kependudukan maupun terjadi perbedaan nama Pemohon antara dokumen kependudukan yang satu dengan dokumen kependudukan yang lainnya, namun demikian Pemohon mendalilkan bahwa nama Pemohon tersebut ingin diubah namanya menjadi BECHI @ RANGI BINTI MADE agar sesuai dengan yang tercantum dalam Resit Resmi Kerajaan Malaysia (Vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Resit Kerajaan Malaysia Nomor Resit B08-0018865 berdasarkan keterangan para Saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, adalah merupakan bukti pembayaran terhadap jenis dokumen MyKad yang dibayarkan pada tanggal 08/07/2008. MyKad merupakan kartu tanda pengenal identitas elektronik yang dipergunakan di negara Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibenarkan oleh pemohon, bahwa MyKad Pemohon saat ini sudah tidak aktif dan oleh karenanya perlu dibuat paspor dengan menggunakan nama BECHI @ RANGI BINTI MADE dengan tujuan agar Pemohon dapat masuk ke negara Malaysia dan dijamin oleh anak-anaknya untuk tinggal di Malaysia, karena anak-anaknya telah menjadi warga negara Malaysia;

Menimbang, bahwa para Saksi juga menerangkan bahwa jika Pemohon menggunakan paspor atas nama RANGI Binti KASENG, maka hanya bisa digunakan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengunjungi negara Malaysia akan tetapi tidak dapat tinggal menetap, karena hanya berlaku 1 (satu) bulan saja. Oleh karena itu Pemohon ingin mengubah namanya dalam dokumen KK, KTP dan Akta Kelahiran menjadi BECHI @ RANGI BINTI MADE menyesuaikan dengan dokumen resit kerajaan Malaysia, agar dapat membuat Paspor dengan nama BECHI @ RANGI BINTI MADE;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan Perubahan nama, alasan untuk “menyesuaikan nama Pemohon dengan dokumen lainnya” dalam praktik persidangan seringkali ditemui dan bukan merupakan alasan yang dilarang, karena bertujuan untuk menyeragamkan identitas Pemohon dalam dokumen kependudukannya dalam rangka penataan dan penerbitan administrasi kependudukan, yang mana hal tersebut selaras dengan tujuan UU Admindak. Namun demikian, alasan perubahan nama tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hukum, agama, kesusilaan, adat-istiadat yang hidup di masyarakat, serta tidaklah bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal-usul seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7316-LT-18102017-0049 dikeluarkan tanggal 25 juli 2022 atas nama Rangi dan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah yang bernama KASENG dan ibu bernama DAWA. Pemohon sendiri dan orang tua pemohon adalah beragama Islam (Vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ingin mengubah namanya yang semula RANGI diubah menjadi BECHI @ RANGI BINTI MADE. Sedangkan dalam agama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh Pemohon dan orang tuanya, pengertian dari kata “BINTI” adalah “Anak Perempuan” yang kemudian ditambahkan dengan nama ayah sesuai dengan yang disyariatkan di dalam agama Islam. Kata “BINTI” adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan nasab atau garis keturunan dari anak perempuan tersebut. Sehingga nama Pemohon RANGI apabila diubah menjadi “BECHI @ RANGI BINTI MADE” justru mengesankan bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari seseorang bernama MADE, dan bukanlah KASENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Pemohon, MADE adalah Paman dari Pemohon yang saat ini tinggal di Malaysia, dan bukanlah nama ayah kandung dari Pemohon. Sedangkan berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon RANGI adalah anak perempuan dari ayah yang bernama KASENG dan bukanlah MADE, sehingga perubahan nama sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut menurut Hakim akan menghilangkan asal-usul

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**seseorang** dan dikhawatirkan timbul suatu penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) apabila dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan dalil permohonan pemohon yang saling bersesuaian dengan Bukti P-4 berupa Resit Kerajaan Malaysia Nomor Resit B08-0018865 dan keterangan Saksi-Saksi, perubahan nama Pemohon RANGI menjadi "BECHI @ RANGI BINTI MADE" tersebut disertai dengan penambahan tanda baca "@", atau dibaca "at". Tanda baca atau punctuasi adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem (suara) atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur organisasi suatu tulisan, intonasi serta jeda pada saat pembacaan;

Menimbang, bahwa suatu penetapan perubahan nama tentunya akan membawa konsekuensi, yaitu adanya penyesuaian pencatatan nama dalam dokumen-dokumen kependudukan, diantaranya yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran. Sedangkan penggunaan tanda baca berupa "@" dalam kaitannya dengan pencatatan nama pada dokumen kependudukan, telah diatur secara jelas dan spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa:

**"Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan *dilarang*:**

- a. *disingkat, kecuali tidak diartikan lain;*
- b. *menggunakan angka dan **tanda baca**; dan*
- c. *mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil*".

Dengan demikian perubahan nama Pemohon dari RANGI menjadi BECHI @ RANGI BINTI MADE, yang mana dalam perubahan nama tersebut memuat tanda baca "@" adalah **bertentangan dengan ketentuan hukum, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat alasan perubahan nama Pemohon dari semula bernama RANGI diubah menjadi BECHI @ RANGI BINTI MADE tersebut justru dapat menghilangkan asal-usul seseorang, lagipula bertentangan dengan ketentuan hukum yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, sehingga Permohonan Pemohon tersebut tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepantasnya permohonan Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ramli.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

## Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Enr